

## PUSKESMAS KABAENA UTARA DIDUGA KORUPSI DANA JAMPERSAL 2020-2023



Sumber gambar: <https://kibar.news/20/06/2024/hukum/puskesmas-kabaena-utara-diduga-korupsi-dana-jampersal-2020-2023/>

### Isi Berita:

**Kibar News, Bombana** – Kejanggalan dalam penyaluran dana Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Kabaena Utara terungkap, menyebabkan insentif Puskesmas di tahan dan beberapa Pekerja Harian Tidak Tetap (PHTT) terancam tidak dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jampersal adalah bantuan pembiayaan dari pemerintah yang dapat di klaim ibu hamil, melahirkan dan nifas paling lama 42 hari pasca persalinan. Dan untuk bayi maksimal 28 hari setelah dilahirkan. Kasus ini diungkap oleh NH, bermula ketika NH, seorang perawat yang tinggal bersama Bidan Mawa yang merupakan bendahara Jampersal, menemukan secarik kertas di tempat sampah. Setelah memeriksa kertas tersebut, NH menyadari bahwa kertas tersebut berisi data penerima Jampersal tahun 2022.

Anehnya, NH mengingat bahwa tidak ada penyaluran Jampersal pada tahun tersebut. NH kemudian menghubungi para penerima hak Jampersal tahun 2022 yang namanya tercantum dalam data yang ditemukannya. Ternyata, masih ada yang belum menerima haknya meskipun sudah dua tahun berlalu sejak anggaran tersebut dicairkan dari kabupaten Bombana. Para penerima hak Jampersal, setelah dihubungi oleh NH, kemudian menanyakan hak mereka kepada Bidan Mawa. Bidan Mawa mengakui kesalahan dan mengaku lupa dalam menyalurkan hak beberapa pasien pada tahun 2022.

Dari kasus dugaan penyimpangan dana jampersal tahun 2022 tersebut, terungkaplah adanya dugaan penyimpangan anggaran jampersal sejak tahun 2020.

Namun, pengungkapan kasus ini membawa konsekuensi berat bagi NH dan beberapa PHTT di Puskesmas Kabaena Utara yang terlibat. Mereka diduga terancam tidak dapat mendaftar PPPK karena akan dikeluarkan dari daftar SDM, Selain itu, NH dan 2 PNS berinisial (AM dan RL) serta 2 PHTT (RY dan N) dikeluarkan dari grup WhatsApp puskesmas oleh seorang bendahara BOK (HN) yang diduga atas perintah Kepala Puskesmas.

Kemudian sampai saat ini Insentif puskesmas ditahan akibat banyaknya kecurangan keuangan, sehingga banyak staf puskesmas yg mengeluhkan hal ini. Kini, Kepala Puskesmas dan bendahara saling lempar tanggung jawab terkait kasus keuangan tersebut. Bendahara Jampersal, Hasmawati, Amd.Keb, serta bendahara BOK, Hutriani, Amd.Keb, dan bendahara BPJS, Syamsidar, S. Kep, Ns, juga menjadi sorotan dalam skandal ini.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran di sektor kesehatan, yang berdampak langsung pada kesejahteraan para tenaga kesehatan dan layanan kepada masyarakat.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kibar.news/20/06/2024/hukum/puskesmas-kabaena-utara-diduga-korupsi-dana-jampersal-2020-2023/>, “Puskesmas Kabaena Utara Diduga Korupsi Dana Jampersal 2020-2023”, tanggal 20 Juni 2024.
2. <https://lenterasultra.com/web/2024/06/25/pj-bupati-bombana-segera-cek-kasus-puskesmas-kabaena-utara/>, “Pj Bupati Bombana Segera Cek Kasus Puskemas Kabaena Utara”, tanggal 25 Juni 2024.

#### **Catatan:**

- Dugaan tindak pidana korupsi di Puskesmas Kabaena Utara terkait penyaluran dana Jaminan Persalinan (Jampersal) menjadi sorotan publik. NH (inisial) yang merupakan seorang perawat di Puskesmas tersebut menemukan kegagalan penyaluran Jampersal tahun 2022 setelah mengkonfirmasi kepada sejumlah penerima Jampersal. Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa sejumlah penerima Jampersal tahun 2022 tidak memperoleh haknya hingga saat ini. Berdasarkan pemberitaan media, Kepala Puskesmas dan bendahara saling lempar tanggung jawab terkait kasus keuangan tersebut. Bendahara Jampersal, Hasmawati, Amd.Keb, serta bendahara BOK, Hutriani, Amd.Keb, dan bendahara BPJS, Syamsidar, S. Kep, Ns, juga menjadi sorotan dalam skandal ini.

- Peraturan terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
    - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
    - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
    - c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
    - d. Pasal 18
      - 1) ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
        - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;